



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ELIAS TUA ALIAS PIKAL**
2. Tempat lahir : Leudawan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LEONARDUS LEU ALIAS FALEN**
2. Tempat lahir : Lewodawan Kobar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RENALDI KAKAN LEWODAWAN ALIAS RANDI**
2. Tempat lahir : Lembata
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rafael Ama Raya, S.H.,MH, Dkk Advokad pada kantor LBH Surya NTT perwakilan Lembata, beralamat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum SIKAP Lembata (YLBH SIKAP LEMBATA), berkedudukan di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK.010/YLBH-SIKAP/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor Register 77/SKK/PID/2024/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elias Tua Alias Pikal bersama sama dengan Terdakwa Leonardus Leu Alias Falen dan Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ELIAS TUA Alias PIKAL, Terdakwa II LEONARDUS LEU Alias FALEN, berupa pidana penjara, masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Elias Tua Alias Pikal bersama sama dengan Leonardus Leu Alias Falen dan Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam tenda pesta di jalan semen lorong depan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Masihut Sita Alias Sita sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, korban Masihut Sita Alias Sita pada saat itu sedang menghadiri pesta syukuran di depan Balai Dusun 3 Leudawan, di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, setelah duduk-duduk di dalam tenda, korban yang bangun mau joget tidak sengaja menyenggol meja sehingga ada gelas yang jatuh, korban kemudian kembali duduk di kursi, tidak lama setelahnya terdakwa Elias Tua Alias Pikal mendatangi korban kemudian memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah muka korban sekitar 1 (Satu) kali dan kemudian terdakwa Elias Tua mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan ditarik ke arah atas sehingga korban yang posisinya duduk terangkat hingga korban berdiri, kemudian dalam kondisi leher korban masih dicekik, dari arah belakang korban datang terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi yang kemudian memukul tubuh bagian belakang korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar setengah meter, kemudian disaat yang bersamaan terdakwa Leonardus Leu Alias Falen menendang dari jarak sekitar setengah meter ke tubuh bagian belakang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang Saksi Fransiskus Rahaq memeluk dan menarik Korban untuk diamankan dan dibawa keluar dari tenda, kemudian sesampainya di luar tenda korban pergi bersama saudara Lius berjalan sampai ke depan bengkel.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: TUK.094.209/ VER / 417 / VII / 2024, tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala, menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Mashut Sita, dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa:

1. Korban laki-laki, umur tiga puluh tahun, warna kulit coklat sawo matang, pada pemeriksaan keadaan vital ditemukan keadaan umum cukup, kesadaran compos mentis, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili meter air raksa, pernapasan semenit dua puluh kali denyut nadi teratur sembilan puluh enam kali semenit;
2. Luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas;
3. Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering;
4. Kelainan tersebut di atas (poin 2 dan 3) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Elias Tua Alias Pikal, Terdakwa Leonardus Leu Alias Falen dan Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Elias Tua Alias Pikal bersama sama dengan Leonardus Leu Alias Falen dan Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam tenda pesta di jalan semen lorong depan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Masihut Sita Alias Sita sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, korban Masihut Sita Alias Sita pada saat itu sedang menghadiri pesta syukuran di depan Balai Dusun 3 Leudawan, di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, setelah duduk-duduk di dalam tenda, korban yang bangun mau joget tidak sengaja menyenggol

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



meja sehingga ada gelas yang jatuh, korban kemudian kembali duduk di kursi, tidak lama setelahnya terdakwa Elias Tua Alias Pikal mendatangi korban kemudian memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah muka korban sekitar 1 (Satu) kali dan kemudian terdakwa Elias Tua mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan ditarik ke arah atas sehingga korban yang posisinya duduk terangkat hingga korban berdiri, kemudian dalam kondisi leher korban masih dicekik, dari arah belakang korban datang Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi yang kemudian memukul tubuh bagian belakang korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar setengah meter, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa Leonardus Leu Alias Falen menendang dari jarak sekitar setengah meter ke tubuh bagian belakang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang Saksi Fransiskus Rahaq memeluk dan menarik Korban untuk diamankan dan dibawa keluar dari tenda, kemudian sesampainya di luar tenda korban pergi bersama saudara LIUS berjalan sampai ke depan bengkel.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: TUK.094.209/ VER / 417 / VII / 2024, tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Mashut Sita, dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa:

1. Korban laki-laki , umur tiga puluh tahun, warna kulit coklat sawo matang, pada pemeriksaan keadaan vital ditemukan keadaan umum cukup, kesadaran compos mentis, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili meter air raksa, pernapasan semenit dua puluh kali denyut nadi teratur sembilan puluh enam kali semenit;
2. Luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas;
3. Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering;
4. Kelainan tersebut di atas (poin 2 dan 3) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Elias Tua Alias Pikal, Terdakwa Leonardus Leu Alias Falen dan Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashut Sita, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa yaitu Elias Tua alias Pikal, Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Leonardus Leu alias Falen;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita di dalam tenda pesta di depan Balai Dusun 3 Leudawan di depan jalan raya trans kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi pergi ke tempat pesta di depan balai dusun 3 Leudawan Desa Benihading II, lalu Saksi duduk di dalam tenda pesta dan saat Saksi bangun mau joded Saksi menabrak meja sehingga gelas diatas meja jatuh, kemudian saat Saksi duduk kembali di kursi, datang Elias Tua alias Pikal memegang kerah baju Saksi dan menarik ke atas sehingga Saksi berdiri lalu memukul Saksi menggunakan tangan kanan ke arah muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang datang Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi memukul Saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis kiri Saksi, dan Leonardus Leu alias Falen menendang Saksi menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang Saksi lalu datang saudara Fransiskus Rahaq memeluk Saksi sambil berkata "kalo pukul ini anak mati, kita semua masuk penjara" kemudian Saksi dibawa keluar tenda;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat pesta untuk joget;
- Bahwa setahu Saksi itu adalah pesta ulang tahun dusun 3 Leudawan;
- Bahwa Saksi tidak di undang dalam acara tersebut karena Saksi bukan warga dusun 3 Leudawan;
- Bahwa Saksi lupa datang jam berapa karena sebelum datang Saksi sudah terlebih dahulu minum minuman keras dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke tempat pesta;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenda tempat pesta terbuka dan berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa tempat Saksi dipukul oleh terdakwa kondisinya terang karena ada lampu;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut hidung Saksi berdarah dan wajah memar kemudian Saksi tidak bisa beraktifitas, bahkan kencing dan BAB ditempat tidur;
- Bahwa setelah kejadian, para terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi;
- Bahwa Saksi pernah sekolah sampai kelas 2 SD (sekolah dasar);
- Bahwa guru mengajar menggunakan bahasa indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di polisi menggunakan juru bahasa;
- Bahwa saat ke tempat pesta Saksi sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ibu Rina di tenda pesta saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk tapi masih sadar;
- Bahwa Saksi tidak mendengar para terdakwa omong apa saat memukul Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian biaya pengobatan dari para terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang panjat pohon kelapa dengan upah harian sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi masih merasakan sakit di pinggang kiri sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak ada meja di dalam tenda pada saat kejadian dan terdakwa Elias Tua alias Pikal tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak ada meja di dalam tenda saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak ada meja di dalam tenda saat kejadian dan Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi tidak memukul di bagian pelipis kiri akan tetapi memukul di bagian bahu kanan belakang korban;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Albianus Rahaq Alias Albianus, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mashut Sita alias Sita, sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa yaitu Elias Tua alias Pikal, Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Leonardus Leu alias Falen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam tenda pesta di depan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lemmbata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat peristiwa terjadi Saksi sedang berada dirumah, Saksi tahu berdasarkan cerita korban setelah kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu pagi tanggal 26 Juni 2024, Ibu korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan Saksi untuk pergi melihat korban, setelah sampai di rumah korban, Saksi lihat korban sedang tidur dengan kondisi wajah luka dan memar, kemudian korban sampaikan kepada Saksi bahwa korban dikeroyok di tempat pesta oleh para terdakwa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Buyasuri untuk diproses secara hukum lalu setelah selesai melapor kami membawa korban ke puskesmas dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan para terdakwa memukul korban karena korban tidak cerita kronologis kejadian sampai korban dipukul;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pada mata, bibir dan seluruh badan korban terasa sakit, korban juga tidak bisa berjalan dan beraktifitas hanya tidur saja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para terdakwa atau keluarga mereka tidak pernah datang bertemu korban untuk minta maaf;
- Bahwa saat melapor ke kantor polisi Saksi hanya sampaikan bahwa korban dipukul, korban sendiri yang menyampaikan para pelakunya;
- Bahwa saat korban diperiksa oleh polisi, korban didampingi oleh juru bahasa;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



- Bahwa setelah kejadian korban hanya tidur saja tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena seluruh badannya terasa sakit;
- Bahwa setelah sampai di puskesmas korban dilakukan pemeriksaan rontgen dan menurut dokter hasilnya ada retak tulang pada kaki;
- Bahwa setelah selesai rontgen dan tahu hasilnya dokter hanya memberi obat saja tidak ada anjuran untuk operasi atau terapi;
- Bahwa orangtua korban bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada penggantian biaya pengobatan terhadap korban dari para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fransiskus Rahaq Alias Rahaq, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mashut Sita alias Sita, sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa yaitu Elias Tua alias Pikal, Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Leonardus Leu alias Falen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam tenda pesta depan balai dusun 3 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir di tenda pesta sejak pukul 19.00 WITA hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sehingga saat kejadian Saksi juga ada dalam tenda pesta dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Balai dusun yang berhadapan dengan tenda pesta kemudian Saksi melihat ada keributan di dalam tenda sehingga Saksi masuk ke dalam tenda dan saat itu Saksi melihat korban menarik paksa tangan saudari Rina untuk berjoget tarian dolo-dolo akan tetapi Rina tidak mau dan marah kepada korban, lalu datang terdakwa Elias Tua alias Pikal mencekik leher korban menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan memukul korban menggunakan tangan kanan ke arah belakang korban dan terdakwa Leonardus Leu alias Falen menendang korban menggunakan kaki kanan ke arah pinggang korban kemudian Saksi langsung menarik korban dan membawanya keluar tenda lalu menyuruh korban untuk pulang;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali korban datang dan masuk ke tenda pesta Saksi melihat;
- Bahwa saat korban datang, setahu Saksi dia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban bukan warga Dusun 3 Leudawan dan juga tidak diundang dalam pesta tersebut, tetapi saat korban datang kami tetap melayani secara baik dengan memberi makan kepada korban;
- Bahwa setelah Saksi membawa korban keluar tenda, para terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa korban mabuk karena saat masuk ke tenda pesta korban berjalan sempoyongan;
- Bahwa saat kejadian di tenda tidak ada meja karena semua meja dikeluarkan saat pesta memasuki acara joget;
- Bahwa saat korban datang kami arahkan dia ke dalam balai desa untuk makan karena meja jamuan makan berada di dalam balai desa;
- Bahwa setahu Saksi korban menarik saudara Rina pada baju bagian dada dan menyentuh payudara Rina karena itu Rina ngamuk-ngamuk kepada korban sehingga para terdakwa datang dan memukul korban;
- Bahwa Ibu Rina sudah memiliki suami dan anak;
- Bahwa setahu Saksi korban ini sering mabuk-mabukan dan bikin onar di kampung, pernah ada pesta di kampung Leuburi dan Atulaleng korban mabuk dan buat onar sehingga dia dikeroyok hingga mendapatkan 30 (tiga puluh) jahitan;
- Bahwa jarak antara balai dusun dengan tenda tempat pesta sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa iya di tenda pesta tempatnya terbuka dan penerangannya sangat baik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mashut Sita alias Sita, sedangkan yang menjadi pelaku setahu Saksi adalah Terdakwa Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Abdullah Bin Basir;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam tenda pesta depan balai dusun 3 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengeroyokan itu karena Saksi juga ada dalam tenda pesta saat kejadian itu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat sedang diputar lagu dolo-dolo, kemudian korban mengajak Rina untuk berjoget akan tetapi Rina tidak mau sehingga korban menarik paksa Rina di arah bagian dada sehingga menyentuh payudara Rina, kemudian Rina marah terhadap korban dan ada seorang Ibu yang berada dekat Rina berteriak sehingga terdakwa Elias Tua datang menuju korban dan menarik kerah baju korban sehingga korban berdiri lalu terdakwa Renaldi Kakan Leudawan alias Randi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bagian belakang korban lalu Saksi datang memeluk terdakwa Renaldi Kakan Leudawan dan membawanya ke kursi agar dia tidak memukul korban lagi, kemudian Saksi lihat korban dibawa pergi keluar tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Leonardus Leu memukul korban karena Saksi saat itu Saksi sedang melerai terdakwa Renaldi Kakan Leudawan dan membawa menjauhi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa pesta itu tidak terbuka untuk umum, hanya warga dusun 3 Leudawan saja yang diundang;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa datang ke tempat pesta dalam keadaan mabuk karena jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa setelah korban dibawa keluar tenda sekitar 30 menit kemudian Saksi mendengar suara keributan diluar sehingga Saksi berlari ke arah suara tersebut dan sampai di depan bengkel Saksi melihat korban sedang dipegang oleh saudara Anu, kemudian saudara Anu meminta Saksi untuk mengantar korban pulang, lalu Saksi bersama 5 (lima) orang teman mengantar korban pulang, ditengah perjalanan saudara Abdullah Bin Basir memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala korban lalu saudara Abdullah Bin Basir pergi meninggalkan korban dan kami antar korban kerumahnya akan tetapi setelah sampai di rumah om Herman korban tidak mau pulang ke rumah sehingga Saksi meninggalkan korban di rumah om Herman dan kami pulang;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pencurian yang pertama Saksi tidak melapor karena tidak tahu siapa pelakunya akan tetapi saat kejadian pencurian yang kedua Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa awalnya korban mengajak baik-baik akan tetapi karena Rina menolak maka korban menarik secara paksa kearah dada Rina sehingga tangan korban menyentuh payudara Rina;
- Bahwa setahu Saksi Elias Tua alias Pikal tidak memukul korban, dia hanya menarik kerah Saksi tidak tahu persis kejadian di bengkel Saksi hanya mendengar bahwa korban ada dikeroyok di depan bengkel setelah keluar dari tenda pesta baju korban;
- Bahwa saat Saksi ikut mangantar korban ke rumah om Herman korban berjalan normal saja dan tidak pincang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian di bengkel Saksi hanya mendengar bahwa korban ada dikeroyok di depan bengkel setelah keluar dari tenda pesta;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat Saksi pergi ke bengkel Saksi lihat korban sedang dipegang oleh abang-abang di kampung;
- Bahwa saat mengantar korban, setahu Saksi korban tidak pingsan bahkan korban masih menyampaikan kepada kami bahwa "antar sampai disini saja di ebang, karena Saksi punya mama ada sakit" sehingga kami pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hut Sita , umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan Korban laki-laki , umur tiga puluh tahun, warna kulit coklat sawo matang, pada pemeriksaan keadaan vital ditemukan keadaan umum cukup, kesadaran compos mentis, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili meter air raksa, pernapasan semenit dua puluh kali denyut nadi teratur sembilan puluh enam kali semenit, luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, dan kelainan tersebut di atas (poin 2 dan 3) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter umum pada Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diadili dalam perkara Pengeroyokan;
- Bahwa y menjadi pelaku adalah Terdakwa I bersama Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Leonardus Leu alias Falen sedangkan korban adalah Mashut Sita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di tenda pesta ulang tahun dusun yang berada didepan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ada dalam tenda pesta kemudian Terdakwa I lihat korban jalan dalam tenda pesta dalam keadaan mabuk dan jalannya sudah sempoyongan sambil tendang kursi lalu korban jalan ke depan dan mengajak saudari Rina untuk joget, karena saudari Rina menolak sehingga korban menarik baju Rina secara paksa sehingga Terdakwa I langsung menghampiri korban dan menarik kerah baju korban sambil berkata "*Kalau mabuk kau pulang saja*" kemudian datang Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi memukul bagian pundak belakang korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan Leonardus Leu alias Falen menendang ke arah pinggang belakang korban sebanyak satu kali, kemudian istri Terdakwa I menarik Terdakwa I untuk kembali duduk di tengah tenda pesta;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kapan korban datang akan tetapi Terdakwa I melihat korban berada dalam tenda sekitar jam tiga subuh;
- Bahwa korban bukan undangan dalam acara pesta tersebut karena korban bukan merupakan warga dusun 3 Leudawan, sedangkan pesta tersebut hanya untuk warga dusun 3 Leudawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menarik kerah baju korban untuk menegur korban agar tidak berbuat onar di tempat pesta itu;
- Bahwa saat Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi dan Leonardus Leu alias Falen memukul korban waktunya bersamaan dengan Terdakwa I menarik kerah baju korban sekitar 1 (satu) menit selang waktunya;
- Bahwa tempat tenda pesta terbuka dan ada lampu penerangan;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa I tidak ada orang lain lagi yang memukul korban;
- Bahwa setelah pemukulan datang Fransiskus Rahaq menarik korban dan membawa keluar tenda pesta;
- Bahwa Terdakwa I melihat langsung korban menarik baju Rina;
- Bahwa saat itu Rina mengamuk dan marah kepada korban bahkan beberapa orang disekitar tempat Rina duduk juga berteriak;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan kepada korban Terdakwa I hanya memegang kerah bajunya dan menyuruh dia pulang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengikuti korban lagi setelah dia dibawa keluar tenda, Terdakwa I tetap ikut pesta dalam tenda sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak lihat lagi korban kembali kedalam tenda setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I tidak mabuk karena Saksi belum minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I tidak pukul korban sama sekali;
- Bahwa setahu Terdakwa I korban dalam keadaan mabuk karena jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah akan tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diadili dalam perkara Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa II bersama Elias Tua alias Pikal dan Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi sedangkan korban adalah Mashut Sita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di tenda pesta ulang tahun dusun yang berada didepan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ada dalam tenda pesta duduk dekat Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi, kemudian Terdakwa II lihat korban yang dalam keadaan mabuk berjalan kearah Mama Rina lalu menendang kursi kemudian korban mengajak Mama Rina untuk joget akan tetapi mama Rina tidak mau sehingga korban menarik paksa baju mama Rina, setelah itu terdakwa Elias Tua alias Pikal menghampiri korban dan menarik kerah baju korban keatas sehingga korban berdiri kemudian Renaldi Kakan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Lewodawan bangun dari tempat duduk dan memukul pundak bagian belakang korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II menendang ke arah pinggang belakang korban sebanyak satu kali, kemudian korban langsung diamankan oleh Agus Pati dan Fransiskus Rahaq untuk kemudian membawa korban keluar tenda pesta;

- Bahwa setelah korban dibawa keluar tenda, Terdakwa II mendengar ada suara teriakan dari luar tenda sehingga Terdakwa II ikut keluar dan diluar Terdakwa II lihat korban sedang ngamuk-ngamuk dan dipeluk oleh saudara Nasrus;
- Bahwa setelah korban menarik baju mama Rina lalu mama Rina marah kepada korban dengan mengatakan 'Kau ni kenapa';
- Bahwa Terdakwa II tendang korban karena emosi kepada korban yang menarik baju mama Rina secara paksa;
- Bahwa saat korban sudah dibawa keluar tenda Terdakwa II dengar suara teriakan bahwa korban mau lempar tenda pesta;
- Bahwa setelah Terdakwa II dengar teriak bahwa korban mau lempar tenda pesta, Terdakwa II keluar dan lihat korban ada pegang batu namun korban sudah dipeluk oleh Nasrun;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II tidak mabuk karena kami belum minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II dari arah belakang korban dan menendang mengenai pinggan belakang korban;
- Bahwa korban hanya diam saat dipukul dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak lihat Elias Tua alias Pikal pukul korban yang Terdakwa III lihat hanya tarik kerah baju korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II belum menikah;
- Bahwa setahu Terdakwa II kaki korban tidak sampai terangkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diadili dalam perkara Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa III bersama Elias Tua alias Pikal dan Leonardus Leu alias Falen sedangkan korban adalah Mashut Sita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di tenda pesta ulang tahun dusun yang berada didepan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading III, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



- Bahwa awalnya Terdakwa III ada dalam tenda pesta kemudian Terdakwa III lihat korban masuk dalam tenda pesta dalam keadaan mabuk beberapa saat kemudian Terdakwa III lihat korban berjalan ke arah adik Bimo dan menendang kursi yang diduduki oleh adik Bimo, kemudian korban menarik baju mama Rina yang duduk disebelah adik Bimo untuk mengajak joget akan tetapi mama Rina tidak mau sehingga korban kembali duduk setelah itu datang Elias Tua alias Pikal menghampiri korban dan menarik kerah baju korban keatas sehingga korban berdiri kemudian Terdakwa III memukul pundak bagian belakang korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Leonardus Leu alias Falen menendang ke arah pinggang belakang korban sebanyak satu kali, kemudian datang Agus Pati dan Fransiskus Rahaq menarik korban keluar tenda pesta;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apa yang terjadi terhadap korban selanjutnya setelah diluar tenda karena Terdakwa III tetap dalam tenda pesta sampai pesta selesai;
- Bahwa Tempat tenda pesta terbuka dan ada lampu penerangan;
- Bahwa ada jeda waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Mama Rina ngamuk dan marah kepada korban;
- Bahwa Terdakwa III pukul korban karena kesal kepada korban yang menarik baju mama Rina secara paksa dan buat onar di tempat pesta;
- Bahwa banyak orang yang duduk disekitar mama Rina marah dan datang mendekati ke arah mama Rina saat korban menarik paksa baju mama Rina;
- Bahwa setahu Terdakwa III terdakwa Elias Tua alias Pikal tidak melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa III tidak mabuk karena Saksi belum minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa III masih sekolah di SMK Kedang;
- Bahwa Terdakwa III pukul korban satu kali setelah itu Terdakwa III kembali ke tempat duduk;
- Bahwa korban hanya diam saat dipukul;
- Bahwa Terdakwa III tidak lihat Elias Tua alias Pikal pukul korban yang Terdakwa III lihat hanya tarik kerah baju korban;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa III belum menikah;
- Bahwa setahu Terdakwa III kaki korban tidak sampai terangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2024 Dusun Leudawan mengadakan pesta yang diadakan di depan jalan raya trans kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata acara dimulai dari sore hari hingga esuk hari tanggal 26 juni 2024;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita Saksi Mashut Sita datang ketempat pesta di depan Balai Dusun 3 Leudawan di depan jalan raya trans kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar setelah sampai didalam tenda Saksi Mashut Sita berdiri mengajak mama Rina untuk berjoget akan tetapi mama Rina tidak mau sehingga Saksi Mashut Sita menarik paksa mama Rina dengan cara menarik baju milik mama Rina dibagian dada, kemudian mama Rina berteriak;
- Bahwa benar selanjutnya karena mama Rina berteriak, Terdakwa I Elias Tua alias Pikal datang menghampiri Saksi Mashut Sita kemudian mencekik Saksi Mashut Sita keatas hingga posisi berdiri, tidak selang lama kemudian Terdakwa III Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi datang menghampiri Saksi Mashut Sita kemudian memukul Saksi Mashut Sita sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah bagian belakang Saksi Mashut Sita, kemudian datangnya Terdakwa II Leonardus Leu alias Falen menendang Saksi Mashut Sita menggunakan kaki kanan kearah pinggang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Mashut Sita dibawa pergi keluar dari tenda pesta;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut hidung Saksi berdarah dan wajah memar kemudian Saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa iya di tenda pesta tempatnya terbuka, penerangannya sangat baik sehingga orang dari luar bias melihat dan bias masuk ke tempat pesta tenda;
- Bahwa benar terhadap Saksi Mashut Sita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hut Sita , umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan Korban laki-laki , umur tiga puluh tahun, warna kulit coklat sawo matang, pada pemeriksaan keadaan vital ditemukan keadaan umum cukup, kesadaran compos mentis, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili meter air raksa, pernapasan semenit dua puluh kali denyut nadi teratur

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



sembilan puluh enam kali semenit, luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, dan kelainan tersebut di atas (poin 2 dan 3) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter umum pada Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Elias Tua

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Alias Pikal, Leonardus Leu Alias Falen, dan Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan kata "openlijk" berbeda maknanya dengan kata "openbaar" atau dimuka umum sehingga arti dengan terang-terangan yang tepat adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh orang banyak atau minimal 2 (dua) orang yang telah ikut atau ambil bagian dalam melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaga-tenaga yang dipersatukan dan tidak persyaratkan masing-masing orang tersebut mempunyai peran yang sama. Akan tetapi, tidak semua orang dalam suatu gerombolan orang banyak dapat dipidana melainkan hanya yang secara nyata ikut melakukan atau menggunakan kekerasan secara bersama atau kekuatan yang dipersatukan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang cukup kuat dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat seperti memukul, menendang, mendorong, menarik maupun cara yang tidak sah lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2024 Dusun Leudawan mengadakan pesta yang diadakan di depan jalan raya trans kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata acara dimulai dari sore hari hingga esuk hari tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita Saksi Mashut Sita datang ketempat pesta di depan Balai Dusun 3 Leudawan di depan jalan raya trans kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa setelah sampai didalam tenda Saksi Mashut Sita berdiri mengajak mama Rina untuk berjoget akan tetapi mama Rina tidak mau sehingga Saksi Mashut Sita menarik paksa mama Rina dengan cara menarik baju milik mama Rina dibagian dada, kemudian mama Rina berteriak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mama Rina berteriak, Terdakwa I Elias Tua alias Pikal datang menghampiri Saksi Mashut Sita kemudian mencekik Saksi Mashut Sita keatas hingga posisi berdiri, tidak selang lama kemudian Terdakwa III Renaldi Kakan Lewodawan alias Randi datang menghampiri Saksi Mashut Sita kemudian memukul Saksi Mashut Sita sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah bagian belakang Saksi Mashut Sita, kemudian datanglah Terdakwa II Leonardus Leu alias Falen menendang Saksi Mashut Sita menggunakan kaki kanan kearah pinggang, selanjutnya Saksi Mashut Sita dibawa pergi keluar dari tenda pesta;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut hidung Saksi berdarah dan wajah memar kemudian Saksi tidak bisa beraktifitas dan terhadap Saksi Mashut Sita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024, tertanggal 4 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter umum pada Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hut Sita , umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan Korban laki-laki , umur tiga puluh tahun, warna kulit coklat sawo matang, pada pemeriksaan keadaan vital ditemukan keadaan umum cukup, kesadaran compos mentis, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili meter air raksa, pernapasan semenit

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



dua puluh kali denyut nadi teratur sembilan puluh enam kali semenit, luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, dan kelainan tersebut di atas (poin 2 dan 3) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa tenda pesta tempat terjadinya pengroyokan tempatnya terbuka, penerangannya sangat baik sehingga orang dari luar bisa melihat dan bisa masuk ke tempat pesta tenda;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah seorang yang bernama Saksi Mashut Sita, sehingga dengan demikian objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut sebagaimana pertimbangan diatas terjadi di depan jalan raya trans kadang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak menurut pendapat Majelis Hakim kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara terbuka atau terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Mashut Sita tidak bisa menjalankan aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Elias Tua Alias Pikal, Terdakwa II Leonardus Leu Alias Falen, dan Terdakwa III Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi**, dan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, **Irza Winasis, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Perela De Esperanza, S.H.** dan **Tarekh Candra Darusman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perela De Esperanza, S.H.

Irza Winasis, S.H

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lbt